



PUTUSAN

NOMOR 43/PDT/2019/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.GRAHA INDO PRATAMA, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 89

Pontianak, , dalam hal ini memberi kuasa kepada ESTI KRISTIANTI, S.H.dkk beralamat dikantor Advokat-Legal Consultants Esti Kristianti, S.H & Partners, beralamat di Jalan Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A 25 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIII Pontianak, berkedudukan di

Jalan Sultan Abdulrahman Nomor 11 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 April 2019 Nomor 43/PDT/2019/PT.PTK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal1 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Juli 2018 Register Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Ptk, Penggugat sekarang Pembanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa kami sampaikan sebelumnya, gugatan ini terkait erat dengan gugatan yang sudah kami daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor:17/Pdt.G/2018 yang telah ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
Oleh karena itu, kami mohon supaya Perkara ini dapat ditunjuk Majelis Hakim yang sama, supaya tidak terjadi putusan yang kontradiktif;
2. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
3. Bahwa Pasal 98 ayat (1) UUPT menyatakan, "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."
4. Bahwa Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";
5. Bahwa PT. Graha Indo Pratama melalui SUSANTI, SE selaku Direktur, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/GIP-PTK/SEK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, memberi kuasa khusus kepada Ir. HARI LIEWARNATA, MM., untuk

Hal2 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



bertindak mewakili PT. Graha Indo Pratama, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga menerima dan menandatangani surat-surat, antara lain menandatangani surat kuasa khusus penunjukan Advokat sebagai kuasa hukum, khusus untuk menyelesaikan kewajiban (prestasi) PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Pontianak yang telah mengingkari kewajibannya (wanprestasi);

6. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal; Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu Perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pasta sun servanda* (vide : Pasal 1338 KHU Perdata);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak dan/atau wewenang untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap TERGUGAT yang telah mengingkari kewajibannya sebagaimana dijanjikan TERGUGAT dalam Perjanjian Lisan mengenai *pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat*, yang dilakukan kepala bagian Tanaman Plasma atas nama TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada Bulan Desember 2012;

II. FAKTA HUKUM DAN WANPRESTASI TERGUGAT

Bahwa Perjanjian lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada saat sedang berlangsungnya pekerjaan PENGGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada masa mendekati pekerjaan akan selesai 100% berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 atau pada bulan Desember 2012, TERGUGAT melalui Kepala Bagian Tanaman Plasma PT. PN XIII atas nama TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk mengerjakan pekerjaan tambahan diluar surat perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 pada wilayah yang sama, yaitu *Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 Ha di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan– Kalimantan Barat*, dimana harga satuan pekerjaan tambahan *a quo*, cara pembayaran dan masa pemeliharaan disamakan dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya (harga satuan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012);
9. Bahwa alasan TERGUGAT meminta PENGGUGAT mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo*, kemungkinan karena adanya desakan masyarakat kepada TERGUGAT sebagai pemilik kebun plasma di wilayah kerja TERGUGAT;
10. Bahwa harga satuan pekerjaan tambahan *a quo* adalah sama dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012), sehingga nilai borongan untuk pekerjaan tambahan *a quo* adalah sebesar Rp.2.832.365.000 (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No. Rek	Uraian	Rot.	Jumlah/ Volume	Sat	Norma (JKT/Hok/Kg)	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)		
040	TANAMAN BARU : 200 HA									
1	LC DAN MEMBANGUN									
	JALAN									
1	LAND CLEARING (LC)									
1	Hutan Sekunder (65%)	65%								
	- Menumbang pohon	1	130,00	Ha	JKT	4,000	JKT/Ha	520,000	734.500	381.940.000
	- Merencek	1	130,00	Ha	HOK	10,000	Hok/Ha	1.300,000	30.500	39.650.000
	- Menumpuk	1	130,00	Ha	JKT	3,000	JKT/Ha	390,000	734.500	286.455.000
	- Membersihkan jalur tanam	1	130,00	Ha	HOK	15,000	Hok/Ha	1.950,000	30.500	59.475.000
	JUMLAH 1									767.520.000
2	Hutan Semak Belukar (35%)	35%								
	- Menumbang pohon	1	70,00	Ha	JKT	2,000	JKT/Ha	140,000	734.500	102.830.000
	- Membersihkan jalur tanam	1	70,00	Ha	HOK	15,000	Hok/Ha	1.050,000	30.500	32.025.000
	JUMLAH 2									134.855.000
	JUMLAH 04									902.375.000

Hal4 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek	Uraian	Rot.	Jumlah/ Volume	Sat	Norma (JKT/Hok/Kg)	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)
10	MEMBANGUN JALAN							
1	Jalan Penghubung (5 Km)	5						
	- Persiapan badan jalan	1	1,75 Km	JKT	60,000 JKT/Km	105,000	734.500	77.122.500
	- Pembentukan badan jalan	1	1,75 Km	JKT	17,000 JKT/Km	29,750	591.700	17.603.075
	- Jembatan darurat	1	1,00 Bh		0,002 bh/ha	1,000	6.250.000	6.250.000
	- Gorong-gorong darurat	1	2,00 Bh		0,004 bh/ha	2,000	950.000	1.900.000
	JUMLAH 1							102.875.575
2	Jalan Produksi (10 Km)	10						
	- Persiapan badan jalan	1	3,50 Km	JKT	54,000 JKT/Km	189,000	734.500	138.820.500
	- Pembentukan badan jalan	1	3,50 Km	JKT	15,000 JKT/Km	52,500	591.700	31.064.250
	- Jembatan darurat	1	3,00 Bh		0,008 bh/ha	3,000	6.250.000	18.750.000
	- Gorong-gorong darurat	1	6,00 Bh		0,016 bh/ha	6,000	950.000	5.700.000
	JUMLAH 2							194.334.750
3	Jalan Koleksi (15 Km)	15						
	- Persiapan badan jalan	1	5,25 Km	JKT	40,000 JKT/Km	210,000	734.500	154.245.000
	- Pembentukan badan jalan	1	5,25 Km	JKT	12,000 JKT/Km	63,000	591.700	37.277.100
	- Jembatan darurat	1	5,00 Bh		0,016 bh/ha	5,000	5.500.000	27.500.000
	- Gorong-gorong darurat	1	11,00 Bh		0,032 bh/ha	11,000	950.000	10.450.000
	JUMLAH 3							229.472.100
4	Membuat Teras Kontur		62,40 Mtr		40,000 Mtr/Jkt	1.560,000	734.500	1.145.820.000
	JUMLAH 4							1.145.820.000
	JUMLAH 10							1.672.502.425
	JUMLAH LC & Sarana Jalan							2.574.877.425
	PPN 10%							257.487.743
	Jumlah Seluruh							2.832.365.168
	Dibulatkan							2.832.365.000

11. Bahwa permintaan TERGUGAT untuk mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo* disampaikan secara lisan dan disetujui secara lisan pula oleh PENGGUGAT, sehingga perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga bersifat lisan;
12. Bahwa pertimbangan PENGGUGAT menerima permintaan TERGUGAT untuk mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo*, adalah: 1) kepraktisan, di mana pekerjaan tambahan *a quo* berada dalam wilayah yang sama dengan pekerjaan sebelumnya (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012), sehingga mobilisasi alat berat PENGGUGAT yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo* tidak memerlukan biaya tinggi; 2) secara bisnis dapat diterima, karena harga satuan pekerjaan tambahan *a quo* sama dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012); dan 3) secara hukum tidak dilarang, karena suatu perjanjian yang dibuat secara lisan dapat dibenarkan secara hukum (*vide* Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata);

Hal5 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa TERGUGAT melalui Kepala Bagian Tanaman Plasma PT. PN XIII atas nama TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT, bahwa perjanjian lisan akan dibuat menjadi tertulis atau surat perjanjian sembari PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan tambahan *a quo*;

14. Bahwa selama proses pengerjaan pekerjaan tambahan *a quo*, yaitu mulai bekerja sejak pertengahan bulan Januari 2013 dan pekerjaan rampung 100% atau selesai 100% termasuk menyelesaikan masa pemeliharaan 60 hari kalender pada akhir bulan April 2014, untuk mewujudkan suatu perjanjian tertulis atau surat perjanjian sebagaimana yang telah dijanjikan TERGUGAT, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan beberapa kali rapat dengan agenda pembahasan pembuatan surat perjanjian, dari sejak pelaksanaan pekerjaan hingga pekerjaan selesai dilaksanakan yakni akhir bulan April 2014, surat perjanjiannya belum juga terwujud oleh pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT, pertemuan pembahasan surat perjanjian/kontrak, diantaranya :

- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Plasma, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Plasma dan PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Inti, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan Kepala Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Inti, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

Hal6 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan Kepala Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

15. Bahwa rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas, tidak berhasil mewujudkan suatu surat perjanjian atau perjanjian tertulis, melainkan hanya menghasilkan janji atau jaminan bahwa surat perjanjian atau perjanjian tertulis antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap akan dibuat, karena itu TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT terus mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo* dan memerintah staf TERGUGAT dilapangan untuk menunjuk batas lahan, pematokan dan pengukuran areal lokasi dilapangan bersama masyarakat/pemilik lahan sebelumnya dan mengarahkan serta mengawasi pekerjaan yang dikerjakan PENGGUGAT;

16. Bahwa atas janji atau jaminan tersebut pada angka 16, maka PENGGUGAT terus mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo* sesuai areal lahan yang ditunjukkan, dipatokan dan diukur oleh staf. TERGUGAT bersama masyarakat/ pemilik lahan sebelumnya dan sesuai arahan serta dibawah pengawasan staf TERGUGAT dilapangan hingga pekerjaan LC dan pekerjaan Sarana Jalan yang ditunjukkan dan dipatokan selesai dikerjakan 100% (*seratus persen*) sesuai areal yang telah ditunjuk dan dipatok staf TERGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pada pekerjaan sebelumnya yakni Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang telah diselesaikan PENGGUGAT tersebut, masa pemeliharaan berdasarkan surat perjanjian dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender,

Hal7 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat-alat berat yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan dengan perjanjian lisan ini tidak ditarik keluar dari lokasi hingga masa pemeliharaan selesai yakni pada awal bulan April 2014;

18. Bahwa pekerjaan tambahan *a quo* telah selesai 100%, selain dapat dibuktikan di lapangan, juga dapat dibuktikan dari hasil pengukuran bersama-sama dilapangan, yang dilakukan oleh surveyer bersama pelaksana PENGUGAT dan staf TERGUGAT dilapangan, didapat hasil pengukuran secara keseluruhan untuk pekerjaan Kebun Plasma dengan perjanjian lisan yang merupakan pekerjaan tambahan *a quo* dan pekerjaan Kebun Inti (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012) seluas 584 Ha (lima ratus delapan puluh empat hektar), yang dituangkan pada gambar *As Build Drawing* beserta dokumentasi untuk pekerjaan *Land Clearing* (LC), *Pembangunan Sarana Jalan dan Membangun Kacangan* (LCC) luas 350 Ha Kebun Inti dan *Land Clearing* (LC), *Pembangunan Sarana Jalan* 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Inti dan Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, yang ditandatangani TERGUGAT melalui Asisten Kepala dan PENGUGAT melalui Ir. HARI LIEWARNATA, MM selaku Kuasa Direktur, Wawan Adi Putra selaku Pelaksana dan Isa Ansari selaku Surveyor;

19. Bahwa selain rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas, setelah pekerjaan tambahan *a quo* selesai 100%, antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga pernah mengadakan rapat dengan agenda pembahasan pembuatan surat perjanjian untuk pekerjaan tambahan *a quo*, yaitu:

- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

Hal8 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Inti, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang Direktur Keuangan, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Keuangan, Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

20. Bahwa meskipun pekerjaan tambahan *a quo* telah selesai 100%, hingga gugatan ini didaftarkan, janji TERGUGAT untuk membuat surat perjanjian atau perjanjian tertulis atas pekerjaan tambahan *a quo* tidak pernah direalisasikan;
21. Bahwa meskipun pekerjaan tambahan *a quo* telah selesai 100%, hingga gugatan ini didaftarkan, PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT atas pelaksanaan pekerjaan tambahan *a quo*;
22. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 22, PENGGUGAT selain telah melakukan penagihan secara lisan berulang kali, juga telah melayangkan surat kepada Direktur Utama PT. PN XIII dengan Nomor: 008/GIP-PTK/SEK/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017, perihal: Permohonan Penyelesaian atas Pekerjaan Land Clearing (LC), Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 Ha Kebun Plasma PT. PN XIII di Desa Semayang Kembayan Kalbar;
23. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi semua kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melayangkan SOMASI sebanyak dua kali kepada TERGUGAT pada tanggal 3 April 2018 dan 9 April 2018 untuk melunasi kewajiban pembayarannya atau menyelesaikan seluruh kewajibannya;
24. Bahwa ternyata SOMASI yang PENGGUGAT layangkan tidak diindahkan oleh TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak melakukan apa yang TERGUGAT sanggupi untuk dilakukan sebagaimana Perjanjian Lisan Bulan Desember 2012;

Hal9 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III KERUGIAN PENGUGAT

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHP, atas ingkar janji (wanprestasi)

TERGUGAT, maka PENGUGAT berhak mendapat penggantian biaya, rugi dan bunga karena modal kerja PENGUGAT berasal dari pinjaman bank sejumlah Rp.6.098.257.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Lisan Bulan Desember 2012.

Penggantian	KETERANGAN		TOTAL (Rp)
	Nilai Borongan (Rp)	Pembayaran (Rp)	
Biaya	2.832.365.000,00	0,00	2.832.365.000,00
Rugi			1.000.000.000,00
		Bunga dihitung 20% per tahun	
Bunga	2.832.365.000,00	X 20% x 4 tahun	2.265.892.000,00
TOTAL KERUGIAN (Rp)			6.098.257.000,00

26. Bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan dalam perkara ini

dan kelancaran penggantian biaya, rugi dan bunga karena modal kerja PENGUGAT berasal dari pinjaman bank oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;

27. Bahwa untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara

ini dan sebagai upaya menghindari itikat tidak baik TERGUGAT serta mengingat hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2010 yang memberi petunjuk perihal sita jaminan dan sita eksekusi terhadap harta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang milik TERGUGAT, yaitu: kantor PT. PN XIII (Persero) dengan alamat Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat;

Hal10 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga sulit dibantah kebenarannya, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau peninjauan kembali;
29. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT.

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang mengadili menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang pada waktu dan tempat yang ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Lisan mengenai *pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat*, yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada Bulan Desember 2012, adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara Ini;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga karena modal kerja PENGGUGAT berasal dari pinjaman bank, kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.098.257.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Lisan Bulan Desember 2012.

Hal11 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Penggantian	KETERANGAN		TOTAL (Rp)
	Nilai Borongan (Rp)	Pembayaran (Rp)	
Biaya	2.832.365.000,00	0,00	2.832.365.000,00
Rugi			1.000.000.000,00
		Bunga dihitung 20% per tahun	
Bunga	2.832.365.000,00	X 20% x 4 tahun	2.265.892.000,00
TOTAL KERUGIAN (Rp)			6.098.257.000,00

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jamin (*Consevoir Beslag*) terhadap Kantor PT. PN XIII (Persero) dengan alamat Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat;
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Hal12 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas menyangkut kronologis permasalahan terkait dengan waktu pertemuan-pertemuan guna membicarakan pembuatan kontrak.

Penggugat hanya sebatas menguraikan pertemuan-pertemuan tersebut tanpa disertai oleh waktu pelaksanaan, yang mana hal tersebut bisa saja hanya pernyataan yang dibuat-buat oleh Penggugat.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan tambahan telah selesai 100% dikerjakan tanpa disertai surat-surat yang dapat mendukung bahwasanya pekerjaan tersebut memang benar telah selesai dikerjakan.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan perincian ganti kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat yang mana sangat dirasakan berlebihan dan tak berdasar terutama mengenai perhitungan bunga sebesar 20 %.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvakelijk Verklaard)

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

Hal13 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di atas tanah seluas 200 hektar sebagaimana yang termuat dalam gugatan memang benar tidak ada kontrak kerja dan pelaksanaannya hanya berupa perintah lisan dari Kepala Bagian Tanaman Plasma yang notabene bukan merupakan bagian dari direksi yang tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Bahwa yang berhak untuk memberikan perintah atas nama PTPN XIII adalah direksi PTPN XIII atau orang yang diberikan kuasa untuk itu, sedangkan dalam faktanya Kepala Bagian Tanaman Plasma tidak pernah menerima kuasa dari direksi untuk melakukan penambahan pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat tersebut.

3. Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 **"kecakapan untuk membuat suatu perikatan"**, dijelaskan sebagai berikut :

- Sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk menandatangani perjanjian atas nama perusahaan, adalah Direksi. Selain Direksi, pihak-pihak lain juga dapat menandatangani perjanjian atas nama badan hukum Perseroan Terbatas selama orang itu mendapatkan Kuasa dari Direksi.

Hal yang sama juga tegas dinyatakan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIII ayat (1) dan (2) :

Bahwa direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk mewakili Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal14 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pasal ini, maka :

a. Direksi berwenang untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- 4) Mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
- 7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan

Hal15 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran

Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Dengan demikian yang berhak untuk memberikan perintah atas nama PTPN XIII adalah Direksi PTPN XIII atau orang yang diberi Kuasa oleh Direksi untuk itu, bukan Kepala Bagian sebagaimana klaim PT Graha Indo Pratama. Disisi lain, yang menerima perintah kerja adalah Ir. Hari Liewarnata, MM, bukan Susanti selaku Direktur PT Graha Indo Pratama, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Graha Indo Pratama. Dengan demikian kedua belah pihak bukan orang yang sah untuk bertindak dan mewakili perusahaan.

Yang dimaksud **“suatu sebab yang diperkenankan”** adalah Perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Proses penunjukan PT Graha Indo Pratama sebagai pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 Tanggal 03 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui PER-13/MBU/2012 Tanggal 25 September 2012, Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIII serta Pedoman Dasar Kerja PT Perkebunan Nusantara XIII. Selain itu, permasalahan terkait pengembangan areal Kebun Kembang, termasuk kegiatan LC/LCC.

4. Bahwa dalam faktanya proyek tersebut bukan merupakan proyek resmi dari PTPN XIII, karena lahan seluas 200 hektar tersebut tidak termasuk dalam asset PTPN XIII.
5. Bahwa sangat tidak masuk akal Tergugat harus melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di atas tanah yang bukan merupakan asset Tergugat.

Hal16 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pekerjaan tambahan tersebut telah selesai 100% dikerjakan bias saja hanya merupakan dalil yang tidak bias dipertanggungjawabkan mengingat dalil tersebut tanpa disertai surat-surat yang dapat mendukung bahwasanya pekerjaan tersebut memang benar telah selesai dikerjakan.

Bahwa dalam faktanya Tergugat tidak pernah melakukan pengawasan maupun pemantauan di lapangan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan sampai sejauh mana pekerjaan tersebut dilakukan adalah karena Tergugat tidak pernah merasa melakukan penambahan pekerjaan selain dari pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam melakukan gugatan ini.

7. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan Surat Perjanjian Nomor 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan tambahan untuk Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam gugatan, karena dalam kontrak tersebut hanya menyebutkan untuk pekerjaant entang Pekerjaan Land Clearing (LC), Pembangunan Sarana Jalan dan Membangun Kacangan (LCC) seluas 350 Ha yang terletak di Desa Semayang dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat karena :

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah seluas 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat bukan merupakan perintah dari orang yang sah menurut hukum (Direksi).

Hal17 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaan tersebut harusnya dilakukan lelang terlebih dahulu.
3. Tidak adanya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam melakukan pembayaran, sebagaimana diisyaratkan dalam Pedoman Dasar Kerja PT. Perkebunan Nusantara XIII Bidang Akuntansi dan Keuangan.
4. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di atas lahan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembang tersebut bukan merupakan asset dari PT. PTPN XIII.

SITA JAMINAN :

Dalam tuntutan pada poin 6 gugatan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang milik Tergugat yaitu Kantor PTPN XIII dengan alamat Jalan Sultan Abdurahman Nomor 11 Pontianak Kalimantan Barat.

Bahwa permohonan conservatoirbeslag atau sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap kantor Tergugat di Kantor PTPN XIII dengan alamat Jalan Sultan Abdurahman Nomor 11 Pontianak Kalimantan Barat sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Hal18 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2014 Menteri BUMN melakukan restrukturisasi dengan membentuk Holding BUMN Perkebunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III tanggal 17 September 2014 yang mengalihkan 90% kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sehingga dengan demikian PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai induk Holding Perkebunan menjadi pemegang saham mayoritas atas 90% saham PT. Perkebunan Nasional XIII. Perubahan struktur permodalan diikuti dengan perubahan status hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dari Badan Usaha Milik Negara menjadi anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sehingga menyebabkan perubahan nama dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIII sebagaimana dimuat dalam Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Nomor 33 tanggal 23 Oktober 2014.

Bahwa mengingat PT. Perkebunan Nusantara XIII merupakan anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara III yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, dengan demikian aset PT. Perkebunan Nusantara XIII juga merupakan aset Negara dan pada dasarnya seluruh modal PT. Perkebunan Nusantara XIII juga berasal dari Negara.

Dengan demikian, sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah permohonan yang berlebihan karena kantor Tergugat merupakan barang/aset milik negara yang tidak boleh disita oleh pihak manapun.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal19 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Tergugat kabur (Obscuur Libel) dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT secara hukum tidak melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca jawaban Tergugat sekarang Terbanding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas menyangkut kronologis permasalahan terkait dengan waktu pertemuan-pertemuan guna membicarakan pembuatan kontrak.
Penggugat hanya sebatas menguraikan pertemuan-pertemuan tersebut tanpa disertai oleh waktu pelaksanaan, yang mana hal tersebut bisa saja hanya pernyataan yang dibuat-buat oleh Penggugat.
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan tambahan telah selesai 100% dikerjakan tanpa disertai surat-surat yang dapat mendukung bahwasanya pekerjaan tersebut memang benar telah selesai dikerjakan.
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan perincian ganti kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat yang mana sangat dirasakan berlebihan dan tak berdasar terutama mengenai perhitungan bunga sebesar 20 %.

Hal20 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvakerlijk Verklaard)

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di atas tanah seluas 200 hektar sebagaimana yang termuat dalam gugatan memang benar tidak ada kontrak kerja dan pelaksanaannya hanya berupa perintah lisan dari Kepala Bagian Tanaman Plasma yang notabene bukan merupakan bagian dari direksi yang tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Bahwa yang berhak untuk memberikan perintah atas nama PTPN XIII adalah direksi PTPN XIII atau orang yang diberikan kuasa untuk itu, sedangkan dalam faktanya Kepala Bagian Tanaman Plasma tidak pernah menerima kuasa dari direksi untuk melakukan penambahan pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat tersebut.

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 **"kecakapan untuk membuat suatu perikatan"**, dijelaskan sebagai berikut :
 - Sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili badan hukum

Hal21 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk menandatangani perjanjian atas nama perusahaan, adalah Direksi. Selain Direksi, pihak-pihak lain juga dapat menandatangani perjanjian atas nama badan hukum Perseroan Terbatas selama orang itu mendapatkan Kuasa dari Direksi.

Hal yang sama juga tegas dinyatakan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIII ayat (1) dan (2) :

Bahwa direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk mewakili Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka :

2. Direksi berwenang untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- 4) Mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain

Hal22 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;

- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
- 7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Dengan demikian yang berhak untuk memberikan perintah atas nama PTPN XIII adalah Direksi PTPN XIII atau orang yang diberi Kuasa oleh Direksi untuk itu, bukan Kepala Bagian sebagaimana klaim PT Graha Indo Pratama. Disisi lain, yang menerima perintah kerja adalah Ir. Hari Liewarnata, MM, bukan Susanti selaku Direktur PT Graha Indo Pratama, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Graha Indo Pratama. Dengan demikian kedua belah pihak bukan orang yang sah untuk bertindak dan mewakili perusahaan.

Yang dimaksud **“suatu sebab yang diperkenankan”** adalah Perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Hal23 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penunjukan PT Graha Indo Pratama sebagai pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 Tanggal 03 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui PER-13/MBU/2012 Tanggal 25 September 2012, Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIII serta Pedoman Dasar Kerja PT Perkebunan Nusantara XIII. Selain itu, permasalahan terkait pengembangan areal Kebun Kembayan, termasuk kegiatan LC/LCC. ;

1. Bahwa dalam faktanya proyek tersebut bukan merupakan proyek resmi dari PTPN XIII, karena lahan seluas 200 hektar tersebut tidak termasuk dalam asset PTPN XIII.
2. Bahwa sangat tidak masuk akal Tergugat harus melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di atas tanah yang bukan merupakan asset Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pekerjaan tambahan tersebut telah selesai 100% dikerjakan bias saja hanya merupakan dalil yang tidak bias dipertanggungjawabkan mengingat dalil tersebut tanpa disertai surat-surat yang dapat mendukung bahwasanya pekerjaan tersebut memang benar telah selesai dikerjakan.

Bahwa dalam faktanya Tergugat tidak pernah melakukan pengawasan maupun pemantauan di lapangan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan sampai sejauh mana pekerjaan tersebut dilakukan adalah karena Tergugat tidak pernah merasa melakukan penambahan pekerjaan selain dari pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam melakukan gugatan ini.

Hal24 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan Surat Perjanjian Nomor 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan tambahan untuk Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam gugatan, karena dalam kontrak tersebut hanya menyebutkan untuk pekerjaant entang Pekerjaan Land Clearing (LC), Pembangunan Sarana Jalan dan Membangun Kacangan (LCC) seluas 350 Ha yang terletak di Desa Semayang dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang, atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan lisan mengenai pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, yang dilakukan Tergugat dan Penggugat pada bulan Desember 2012, adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan penggantian biaya dan bunga kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal25 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya yang timbul dan belum dibayarkan adalah sejumlah Rp2.832.365.000,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
- b. Bunga 6% (*enam persen*) pertahun sebesar Rp169.941.900,- (*seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah*) dikalikan 5 (*lima*) tahun adalah sebesar Rp849.709.500,- (*delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- c. Total biaya yang timbul dan belum dibayarkan kepada Penggugat ditambah dengan bunga adalah sejumlah Rp3.682.074.500,- (*tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo yang hingga saat ini sebesar Rp241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Ptk tanggal 12 Februari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding dahulu Penggugat;

Hal26 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tertanggal 26 Maret 2019 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak 26 Maret 2019 dan Tanda Terima Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 29 Maret 2019 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat tertanggal 12 April 2019 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 April 2019 dan Tanda Terima Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 15 April 2019;

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Ptk masing-masing tanggal 21 Maret 2018 dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memberi kesempatan kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat syarat lainnya yang ditentukan oleh undang undang dan telah terpenuhi, sehingga permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pembanding / Tergugat telah mengakui dengan adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat diatas tanah seluas 200 (dua ratus)

Hal27 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, tetapi hal itu tidak ada kontrak kerja dan pelaksanaannya hanya berupa perintah lisan dari Kepala Bagian Tanaman Plasma ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bijaksana dalam membuat putusan, mengingat Pembanding / Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tetap tunduk pada peraturan Menteri BUMN tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor : 05/MBU/2008 tanggal 3 september 2008 sebagaimana telah diubah dalam PER-13/MBU/2012 tanggal 25 september 2012, Anggaran Dasar PT.PN XIII serta pedoman dasar kerja PT.PN XIII, yang pada intinya pengadaan diatas Rp.200 juta sampai dengan 4 milyar kualifikasi K, diatas Rp.4 milyar sampai dengan 75 milyar kualifikasi B atau Non K melalui Pelelangan Terbatas;
3. Bahwa pada prinsipnya Pembanding / Tergugat tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan telah mengakui adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terbanding / Penggugat diatas tanah seluas 200 (dua ratus) hektar, karena dari keterangan saksi Pembanding / Tergugat diperoleh fakta dimana pada tahun 2012 PT.PN XIII tidak ada pembukaan lahan untuk tanaman plasma, dengan demikian apa yang telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pekerjaan tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Tergugat tersebut Terbanding / Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa setelah Terbanding / Penggugat membaca memori banding dari Pembanding /Tergugat ,yang pada intinya Pembanding / Tergugat mengakui telah adanya dan terselesaikannya 100 persen pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terbanding / Penggugat dan berkesesuaian dengan

Hal28 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 33 alinea ke 2 putusan, namun Pembanding / Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa perjanjian itu cacat formil;

2. Bahwa menurut Terbanding / Penggugat alasan alasan yang dikemukakan Pembanding / Tergugat adalah alasan alasan yang mengada-ngada dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Pada prinsipnya Pembanding / Tergugat hanya memiliki niat untuk mengulur ulur waktu didalam melakukan pembayaran kepada Terbanding / Penggugat, karena kondisi keuangan Pembading /Tergugat mengalami krisis sejak tahun 2012 hingga saat ini;
3. Bahwa alasan alasan banding yang dikemukakan Pembanding / Tergugat yaitu perbuatan yang melanggar prosedur Lelang sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri BUMN nomor: 05/MBU/2008 tanggal 3 september 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN sebagaimana telah diubah melalui PER-13/MBU/2012 tanggal 25 september 2012, namun pada kenyataannya baik dalam pasal, ayat, bagian ataupun penjelasan serta lampiran tidak ada satupun yang menyatakan pengadaan pada kebun Plasma diatas Rp.200 juta sampai dengan 4 milyar kualifikasi K, diatas 4 milyar sampai dengan 75 milyar Kualifikasi B atau Non K melalui Pelelangan Terbatas seperti yang didalilkan Pembanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori banding dari Pembanding / Tergugat secara menyeluruh kerangka isi ataupun substansi memori banding tersebut dapat disimpulkan , hanya merupakan pengulangan dari jawaban apa yang disampaikan Penasehat Hukum Tergugat / Pembanding dalam persidangan tingkat pertama, dimana tidak ada ditemukan hal hal baru atau dalil dalil baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, kesemuanya alasan alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal29 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan alasan keberatan memori banding dari Pembanding / Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat yang isinya berupa pernyataan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat PT.Graha Indo Pratama melalui kuasa hukumnya Esti Kristiani,SH pada tanggal 30 April telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan terhadap kantor PT.Perkebunan Nusantara XIII dengan alamat Jalan Sultan Abdurachman no.11 pontianak, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tersebut tidak didukung oleh alasan alasan yang obyektif, dan masuk akal, karena kantor itu adalah tempat usaha dan bekerja setiap harinya dan milik perusahaan yang secara juridis formal tertera dan terdaftar di Negara Republik ini, dan disisi lain bahwa penyitaan itu tidak urgen dan mendesak sifatnya. Kemudian dari pada itu menurut pasal 262 RbG bahwa permohonan Conservatoir Beslag (CB) yang dituangkan dalam kontra memori banding, permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal penyitaan tersebut merupakan Wewenang Pengadilan Negeri untuk memutus mengabulkan atau menolaknya.(Putusan MARI no.258 K /Sip / 1983, tanggal 8 Mei 1984);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 januari 2019 nomor : 90/Pdt.G/2018/PN.Ptk serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan

Hal30 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan memori banding dari Pembanding / Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat diterima serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 januari 2019 nomor : 90 / Pdt.G / 2018 / PN.Ptk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang undang no.20 tahun 1947, Undang undang no.49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang no.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 januari 2019-nomor:90 / Pdt. G / 2018 / PN.Ptk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 juni

Hal31 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontiana selaku Hakim Ketua Majelis, Absoro, S.H., dan Tinuk Kushartati, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 April 2019 Nomor : 43 / PDT /2019 /PT.PTK dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota , serta Irwan Junaidi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. ABSORO, S.H.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HENDRA H. SITUMORANG, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139. 000,00
Jumlah	Rp.155. 000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal32 dari 32hal Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT. PTK